



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATAM

JL. ENGKU PUTRI NO. 1 LANTAI VI TELP. (0778) 463045 FAX. (0778) 461701 BATAM CENTER

Kode Pos:29432

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN,
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR: KPTS. 1.1 /BAPELITBANGDA/II/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2016-2021

KEPALA BAPELITBANGDA KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbangda Kota Batam Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Bapelitbangda untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Bapelitbangda Nomor: 031/050/Bapelitbangda/I/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 8 Februari 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM



WAN DARUSSALAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620416 198603 1 033

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN,
 PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
 Nomor : KPTS. 1.1 /BAPELITBANGDA/II/2019
 Tanggal : 6 Februari 2019

**DIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNANDAERAH
 KOTA BATAM TAHUN 2016-2021**

- : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kota Batam Yang Berkualitas
 : 1. Menyusun perencanaan pembangunan yang bermutu dan berbasis kajian/penelitian.
 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-									
			Tahun-1 Target	Tahun-2 Target	Tahun-3 Target	Tahun-4 Target	Tahun-5 Target					
Meningkatnya mutu perencanaan pembangunan Batam	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9	75%	85%	90%	95%	95%
			Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD									
			Persentase Dokumen Perencanaan yang disampaikan tepat waktu									
			Persentase Renstra OPD yang sesuai dengan RPJMD									
			Persentase Renja OPD yang sesuai dengan Renstra									
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data, penelitian dan pengembangan	-1	-2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Kajian / Penelitian/pengembangan yang mendukung dalam Kebijakan Perencanaan									

KEPALA BADAN PERENCANAAN
 DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM



WAN DARUSSALAM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620416 198603 1 033